

Nama : Yesi Mayestika Saragih
NPM : 2152011043
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah S.H., M.H.

UAS

- 1) Actio Pauliana berasal dari hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan "segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yg tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".
 - a. Apakah maksud pernyataan tersebut?
 - b. Dimanakah letak hubungan antara Actio Pauliana dg pasal 1131 KUH Perdata?
- 2) Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat² perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, dan cepat. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tidak menguntungkan, karena ~~dit~~ hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dg berat hati.
 - a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas?
 - b. Apa yg dimaksud kontrak baku, sebutkan produk hukumnya?
 - c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dg asas kebebasan berkontrak, jelaskan!
- 3) Apa yang dimaksud : jelaskan, sebutkan produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawab

- 1a) Setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya, kecuali ditentukan oleh UU. Seorang debitur berapapun besar hartanya, tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, dalam hal ini debitur dapat membuat ketentuan ~~ke~~ pasal 1131 KUH Perdata menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau kreditur.



ib) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya. Actio Pauliana adalah penuntutan pembatalan agar harta debitur yang diqlihkan kepada pihak lain dapat kembali kedalam kekayaan debitur.

2a) Dalam masyarakat kapitalis, sudah lumrah jika pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat dengan menjual produk/jasa yang dihasilkannya. Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian. Dalam hubungan hukum sesama pengusaha perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah.

Dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen biasa muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pihak pengusaha.

2b) Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya (kontrak baku).

> Produk hukum: Pasal 1 angka 10 UUMS tahun 1992

2c) Bertentangan. Karena perjanjian baku secara teoritis yuridis bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan terpenuhinya ketentuan UU yang mengatur.

> frat

3a) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

↳ Contoh produk hukum : Perjanjian Sewa-Menyewa, Perjanjian Jual-Beli

↳ Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perjanjian.

3b) Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat 4 syarat sah perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan ~ artinya kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak.

2. Kecakapan ~ pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum.

3. Hal tertentu ~ suatu perjanjian haruslah memiliki objek

4. Sebab ~ motif seseorang mengadakan suatu perjanjian.

> Produk hukum : pasal 1320 KUH Perdata.

3c) Penafsiran perjanjian diatur dalam bab kedua Buku III KUH Perdata tentang penafsiran persetujuan. Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dg jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.

> Produk hukum : pasal 1342 KUH Perdata.